



PUTUSAN
Nomor 328 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN

SIDOARJO, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 141, Sidoarjo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa :

1. Heri Suhartono, S.H. M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/720/438.5.15/2019 tanggal 29 April 2019;
2. Dyah Ambarwati, S.H., M.H., jabatan Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-180/1331/438.5.15/2019, tanggal 16 Agustus 2019, dan selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Andhi Ardhani, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-87/M.5.19/Gp/08/2019, tanggal 16 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi I;

II. PT MAKMUR BERKAH AMANDA, tempat kedudukan di APL Tower OT/35/T5 Podomoro City Jalan S Parman Kav 28 Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Adi Saputra Tedja Surya, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Nurkholik, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada NK Law Office beralamat di Gunawangsa Merr Blok OA Nomor 207 (Kelompok Perkantoran) Jalan Kedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baruk Nomor 96 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 24 Februari 2020;

Pemohon Kasasi II;

Lawan

PT BHUMI KENCANA SEJAHTERA, tempat kedudukan di Jalan Lingkar Timur Km 5,5, Rangkahkidul, Sidoarjo;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa berupa:
"Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor 503/2/404.5.15/2017, tanggal 21 Februari 2017, tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perdagangan Dan Jasa Atas Nama PT Makmur Berkah Amanda Terletak Di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur";
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat:
"Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor 503/2/404.5.15/2017, tanggal 21 Februari 2017, tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perdagangan Dan Jasa Atas Nama PT Makmur Berkah Amanda Terletak Di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur";
4. Menjatuhkan sanksi administratif berat kepada Tergugat apabila tidak mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 328 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain mohon diberikan putusan lain yang dianggap adil, layak, dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam memeriksa perkara ini sebab Penggugat belum mengajukan upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
2. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 39/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 30 September 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 276/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 22 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 12 Februari 2020 dan diterima masing-masing pada tanggal 17 Februari 2020 dan 24 Februari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 21 Februari 2020 dan 25 Februari 2020 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut masing-masing pada tanggal 4 Maret 2020 dan 9 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 328 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 4 Maret 2020 dan 9 Maret 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Pemohon Kasasi I:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat dan Menyatakan Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Pemohon Kasasi II:

1. Menerima kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 39/G/2019/PTUN.Sby, tanggal 30 September 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 276/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 22 Januari 2020; yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/247/404.1.3.2/2013, tanggal 9 April 2013, perpanjangan izin lokasi atas nama Termohon Kasasi/ Penggugat berada di Desa Blurukidul dan Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Luas $\pm 1.050.000$ m², dan masa berlakunya selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 25 Februari 2013 (*vide* Bukti P-12 = Bukti T-20), sehingga berakhir pada tanggal 25 Februari 2014. Dengan demikian pada saat gugatan *a quo* diajukan, Termohon Kasasi/Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap tanah pada izin lokasi tersebut. Demikian pula sebaliknya, bahwa izin lokasi (objek sengketa) atas nama Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi yang berada di Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 21 Februari 2017, Luas ± 210.000 m², berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan (*vide* Bukti T-8 = Bukti T II-INT-7), sehingga berakhir pada tanggal 21 Februari 2020, sehingga pada saat proses sengketa *a quo* di tingkat kasasi, Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi juga tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap tanah pada izin lokasi tersebut;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi, sebelum gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Termohon Kasasi/Penggugat belum menempuh keharusan upaya administratif sebagaimana diatur pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Kepala Dinas Penanaman Modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo dan Pemohon Kasasi II PT Makmur Berkah Amanda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 276/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 22 Januari 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 39/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 30 September 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDOARJO** dan Pemohon Kasasi II. **PT MAKMUR BERKAH AMANDA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 276/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 22 Januari 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 39/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 30 September 2019;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 328 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001